



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PUTU HENDRA SUSILA, Umur 27 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Pempatan/29 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Pempatan, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Alit Antara, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Tunjung Tutur, Br Paang Tebel, Blok Batu Tumpeng, Nomor 06, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

I a w a n

SHELLA CHANDRA DEFENG, Tempat/tanggal lahir di Surabaya, 10 Februari 1992, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Pempatan, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Bere, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Goa Gong No.6 Pondok Pertiwi, Lingk. Angga Swaraba, Kel/desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. E-Mail: Petrus.Bere.Pb@gmail.Com No Tlp 081338674189 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 24 Agustus 2020, dibawah register Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Tab, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di Banjar Dinas pempatan , Desa batungsel , Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-10122019-0012 tanggal 10 Desember 2019 ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak pertama yang bernama Wayan Tommy Chandra Defeng, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019. Dengan kutipan Akte Anak Nomer 5102-LT-23062020-0004 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan sudah sering terjadi perselisihan sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis ;
4. Bahwa setelah menikah tergugat belum memiliki pekerjaan. Namun 1 bulan setelah menikah tergugat telah mendapat pekerjaan namun karna pekerjaan Tergugat pulang terlalu dini pagi hari jam 1 pagi , dalam bekerja akhirnya Tergugat dan Penggugat tinggal di orangtua Penggugat karna saat itu Penggugat sedang hamil 6 bulan ;
5. Bahwa seiring berjalannya hari Setelah melahirkan, tergugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 35 hari, disana tergugat sering bermain judi, mabuk bersama teman satu kampungnya, pergi tanpa pamit meninggalkan istri dan anaknya yang balita untuk memilih pergi kerumah teman dan beralasan pergi mencari makan diluar sampai berjam-jam kurang lebih 2 jam, dan itu hampir setiap hari sebelum berangkat kerja ;
6. Setelah 35 hari tinggal dirumah orangtua tergugat. Penggugat dan Tergugat kembali lagi untuk tinggal di rumah orang tua penggugat karna bekerja agar tidak jauh dan menghemat biaya ;
7. Sejak saat tinggal didalam rumah orang tua penggugat, semakin lama tergugat jarang pulang kerja dengan tepat waktu , karna minum bersama teman sepekerjaannya, awalnya penggugat sudah menegur tergugat untuk tidak sering minum, namun seperti nya tergugat tidak menghiraukannya ;
8. Pada tanggal 2 April 2020 tergugat dan penggugat pergi kerumah orangtua tergugat untuk merayakan 3bln anak. Tapi saat Tanggal 4 April 2020 tergugat tidak kembali pulang kerumah sampai pagi karna alasan Minum-minum terlalu banyak. Terjadi perselisihan dan tergugat membiarkan penggugat pergi membereskan barang-barang yang ada dari rumah orangtua tergugat untuk pulang kerumah orangtua penggugat ;
9. Saat itu hubungan dengan tergugat semakin lama semakin renggang , dan sering terjadi percecokan. Dan pada tanggal 7 Mei 2020 Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut dan Tergugat pergi dari rumah penggugat tanpa pamit dan kembali malam hari. Padahal saat itu tergugat seharusnya bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sejak keadaan rumah tangga seperti ini akhirnya Tergugat dan Penggugat tidak lagi tidur diranjang yang sama lagi (pisah ranjang) dan tidak pernah berbicara lagi ;
11. Bahwa pada tanggal 11 mei 2020 Tergugat mengajak orangtua tergugat untuk membahas rukun keluarga namun penggugat dan tergugat tidak bisa rukun kembali sampai tergugat memecahkan gelas dirumah penggugat dan saat itu Tergugat pergi bersama orangtuanya ;
12. Selang beberapa hari tergugat membawa pihak berwajib (Polisi) , klian desa kerumah penggugat , karna tergugat tidak terima surat untuk mengurus akta anak ada di penggugat. Padahal tergugat tidak mengetahui situasi mengurus surat akta anak yang di urus melalui Online.
13. Dalam kejadian tersebut Penggugat semakin yakin tidak akan rukun keluarga lagi dan terjadi pertengkaran / percecokan. Tergugat memang tidak ingin berpisah karna takut Hak asuh jatuh kepada penggugat ;
14. Bahwa setelah Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di pupuan, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menengok anaknya memberikan kasih sayang:
15. Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang. Namun tergugat hanya memberi kepada anaknya seperti popok , minyak telon, susu 1kaleng dan sereal secukupnya. Sedangkan anak juga butuh kebutuhan lainnya seperti biaya kesehatan, susu yang kadang habis lebih dari 2kaleng, kebutuhan mandi, kebutuhan tumbuh kembang anak dan tambahan gizi supelmen anak ;
16. Bahwa memang tergugat pernah sekali memberi bunga dan kue untuk perayaan pernikahan namun terjadi perselisihan lagi ;
17. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat saat menengok anaknya, dengan mengatakan akan cerai dan membawa anaknya , padahal anak masih menyusui dan masih di bawah umur. Terjadilah percecokan antara Tergugat dan Penggugat. Karna Percecokan tersebut penggugat sudah tidak pernah berbicara lagi jika bertemu dengan tergugat saat tergugat menengok anak ;
18. Pada tanggal 16 Agustus 2020 Tergugat memberi sms kepada penggugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat jika yang terbaik adalah untuk berpisah ;
19. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, maka Penggugat tidak mungkin dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami istri, maka Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 juli 2019 bertempat di Banjar Dinas Pempatan Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-10122019-0012 tanggal 12 Desember 2019, Putus karna perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Wayan Tommy Chandra Defeng, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019 , Hak asuhnya Berada pada pihak Penggugat ;
4. Menyatakan kepada Tergugat Untuk memberikan Tunjangan anak sebesar Rp 1.700.000; (Satu Juta Tujuh Ratus Rupiah) per / Bulan, Sebelum anak berumur 18 Tahun / di katakan telah dewasa. Sesuai yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
5. Menyatakan bahwa memperbolehkan Tergugat datang menengok di rumah penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, Dan tidak di halang- halangi oleh Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melaporkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negri Tabanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kedua pihak; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bersama ini menyampaikan jawaban atas gugatan perceraian Register Perkara Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN Tab. yang diajukan oleh Shella Chandra Defeng, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Februari 1992, Perempuan, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Br. Dinas Pempatan, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.

Pertama – tama pada kesempatan ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa sesungguhnya Tergugat sedikitpun tidak ada keinginan untuk melakukan perceraian atas rumah tangga yang telah terbentuk bersama Penggugat selama kurang lebih satu tahun berjalan. Dapat Tergugat jelaskan bahwa munculnya permasalahan yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru Tergugat memandangnya tak lebih dari ego Penggugat, dimana tidak mau tahu akar permasalahan dan juga tidak mau bersama – sama mencari jalan terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini Tergugat sampaikan oleh karena apa yang menjadi isi dari gugatan Penggugat yang memunculkan kesan seolah – olah semua itu terjadi karena kesalahan Tergugat pribadi selaku suami. Padahal secara jujur harus Tergugat sampaikan bahwa munculnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lebih merupakan sebuah dinamika yang hampir dialami oleh seluruh rumah tangga, terlebih lagi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baru berjalan setahun, yang Tergugat sadari sepenuhnya bahwa dalam waktu seperti itu antara Tergugat dan Penggugat sudah pasti masih dalam masa waktu saling mempelajari dan saling memahami antara Tergugat dengan Penggugat.

Namun demikian terlepas dari itikad Penggugat untuk mencari alasan untuk melakukan perceraian ini, dari hati yang paling dalam Tergugat sebagai suami ingin menyampaikan bahwa tidak ingin sedikitpun untuk bercerai atas rumah tangga yang telah kami bentuk terlebih dalam perkawinan kami telah lahir seorang anak yang masih kecil/bayi yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Disisi lain Tergugat memahami betul bahwa dalam ikatan suami istri sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan dan tergantung dari pihak suami istri untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Bahwa bagi Tergugat perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci, dan untuk memutus suatu perkawinan tidaklah boleh diukur dengan kesalahpahaman yang terjadi dan tidak terlalu prinsip.

Dan bagi Tergugat terlebih perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan secara Agama Hindu dengan dibarengi acara Sudha Wedani untuk Penggugat yaitu ikut Tergugat sebagai penganut Agama Hindu.

Atas penjelasan ini rasanya tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk melanjutkan keinginannya melakukan perceraian, terlebih sesungguhnya kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur Tergugat katakan antara Tergugat dan Penggugat masih ada rasa kasih sayang.

Atas alasan ini bersama ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa kiranya menjadikan pertimbangan didalam mengambil putusan atas perkara ini bahwa pada prinsipnya rumah tangga kami masih bisa diperbaiki menuju arah yang lebih baik dengan tidak mengedepankan ego masing – masing. Tergugat sampaikan demikian oleh karena apa yang Tergugat alami dalam kehidupan berumah tangga dengan Penggugat khususnya menyangkut anak sangat tidak manusiawi. Tergugat sampaikan disini oleh karena perlakuan yang Tergugat alami dari Penggugat seperti ; Pada 13 Mei 2020 Tergugat bersama kakak Tergugat membawakan anak air suci/tirtha dari piodalan/upacara di merajan/tempat suci, namun dihalangi oleh mertua/ibu Penggugat dengan alasan anak masih tidur. Dan Tergugat bersama kakak memutuskan untuk menunggu sampai anak terbangun. Namun apa yang Tergugat alami setelah anak bangun ternyata juga dilarang bertemu anak tanpa alasan yang jelas dan akhirnya Tergugat bersama kakak memutuskan untuk pulang.

Berikutnya pada tanggal 12 Juli 2020 Tergugat kembali menemui anak dan Penggugat untuk menyampaikan bahwa di tanggal 16 Juli 2020 anak akan otonan, dan keinginan Tergugat agar anak dan Penggugat pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat menolak. Besoknya yaitu tanggal 13 Juli 2020 orang tua Tergugat juga datang menengok cucunya sambil menyampaikan bahwa cucunya akan otonan ditanggal 16 Juli 2020 dan mengharapkan kehadirannya di rumah Tergugat namun jawaban Penggugat justru tidak mengizinkan dengan alasan bahwa anak/cucu sudah beragama Katolik. Padahal Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sama sekali tidak diberitahu.

Ini menunjukkan bagi Tergugat betapa egonya Penggugat tanpa mau membangun komunikasi dengan Tergugat.

Disisi lain Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam gugatannya terindikasi memalsukan identitas yaitu menyangkut agama yang dianut Penggugat padahal jelas – jelas saat perkawinan berlangsung juga dilakukan acara Sudha Wedani.

Bahwa dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas apa yang dijadikan alasan dalam gugatan kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Dan juga pada kesempatan yang baik ini Tergugat ingin menyampaikan permohonan maaf dengan tulus apabila Penggugat menganggap apa yang Tergugat lakukan selama ini salah menurut Penggugat, dan juga dari hati yang paling dalam Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kesemuanya itu demi keutuhan rumah tangga dan anak yang telah lahir dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dapat Tergugat jelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2019 bertempat di rumah Tergugat Br. Dinas Pempatan, Desa Batungsel, Kabupaten Tabanan dan telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-10122019-0012 tertanggal 10 Desember 2019 ;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir seorang anak laki – laki bernama I Wayan Tommy Chandra Defeng pada tanggal 19 Desember 2019 sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor : 5102-LT-23062020-0004 ;
3. Bahwa tidaklah benar diawal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi perselisihan ;
4. Bahwa tidaklah benar Tergugat sering bermain judi dan mabuk – mabukan seperti yang didalilkan Penggugat. Kalaupun itu Tergugat lakukan sekali – sekali hanyalah sekedar untuk mengikuti tatanan kehidupan bermasyarakat yang lumrah dalam interaksi sosial masyarakat Hindu Bali.
5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dapat Tergugat jelaskan bahwa benar Tergugat sering tidak bisa pulang kerja tepat waktu, namun itu semata – mata hanyalah tuntutan kerja yang Tergugat lakukan sebagai konsekuensi Tergugat yang bekerja sebagai bartender di Synkonah Berawa, Canggu, Kabupaten Badung yang jelas – jelas jam kerja sangat tergantung pada keadaan tamu/wisatawan, dan kalaupun terjadi sampai keterlambatan Tergugat pulang dapat dipastikan bahwa Tergugat menghubungi Penggugat terlebih dahulu ;
6. Bahwa tidaklah benar seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat semakin renggang, namun atas pertengkaran yang didalilkan Penggugat tanggal 07 Mei 2020. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit semata – mata Tergugat lakukan untuk mengalah dan menghindari konflik yang lebih besar ;
7. Bahwa benar mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang, hal ini Tergugat lakukan oleh karena Tergugat mulai merasakan begitu kuatnya campur tangan mertua Tergugat/Ibu kandung Penggugat yang senantiasa membatasi/menghalangi pertemuan antara Tergugat dan Penggugat begitu juga terhadap anak. Namun Tergugat maklumi terlebih pada saat itu sudah mulai merebaknya wabah covid disamping Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari konflik yang lebih besar, bahkan Tergugat memilih tinggal dengan menyewa rumah sampai saat ini dan itupun atas sepengetahuan Penggugat ;

8. Bahwa atas dalil pada poin 11 dalam gugatan Penggugat benar Tergugat mengajak orang tua untuk membangun komunikasi agar rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik. Namun tidaklah benar secepat itu disimpulkan bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa rukun kembali ;
9. Bahwa benar Tergugat keberatan atas akta anak yang dibuat oleh Penggugat dan benar sempat mendatangi rumah Penggugat bersama Klian Dinas dan pihak berwajib oleh karena pada saat kelahiran anak ternyata ibu Penggugat diam – diam mengambil surat keterangan lahir ditempat melahirkan yang menyebabkan Tergugat merasa curiga. Dan ternyata kecurigaan tersebut benar adanya karena dari surat akta kelahiran, KK ternyata Penggugat dan anak dicantumkan agama Katolik. Padahal menurut pandangan Tergugat karena perkawinan dilangsungkan secara Agama Hindu dimana dalam Hindu Dharma di Bali yang menganut kekerabatan patrilineal maka anak yang lahir sudah sewajarnya mengikuti agama ayah ;
10. Bahwa atas dalil gugatan pada poin 13 menunjukkan bahwa betapa ego dan tidak pahamnya Penggugat atas hak dan kewajiban orang tua terhadap seorang anak, dimana hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan apabila terjadi perceraian sudah sepatutnya diasuh bersama – sama ;
11. Bahwa tidaklah benar seperti dalil gugatan Penggugat pada poin 14 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menengok anak, justru sebaliknya terlalu sering dengan berbagai alasan Penggugat berusaha agar Tergugat tidak menemui anak seperti menutup pintu saat kedatangan Tergugat dan menyatakan anak sedang tidur dan juga melarang Tergugat masuk kerumah untuk menemui anak ;
12. Bahwa memang benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat itu semata – mata karena perlakuan Penggugat dan Ibu Penggugat terhadap Tergugat namun untuk nafkah dan kebutuhan anak Tergugat selalu upayakan memeberikan secara maksimal sesuai kemampuan Tergugat ;
13. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 6, 8, 16, 17, 18, dan 19 Tergugat tidakanggapi ;

Dari seluruh uraian Jawaban Gugatan Tergugat seperti yang Tergugat uraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memutuskan hal – hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
 2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip hal - hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Pempatan Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 Juli 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-10122019-0012 tertanggal 12 Desember 2019, sah dan Putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Wayan Tommy Chandra Defeng, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019, hak asuhnya berada pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/ mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang di peruntukkan untuk itu ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pdt/2020/PN.Tab, tanggal 2 Nopember 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding banding Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 3 Nopember 2020;
3. Memori Banding tertanggal 02 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Nopember 2020;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 3 Nopember 2020;
5. Relas pemberitahuan memepelajari berkas perkara (izage) Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.Tab, masing masing tertanggal 3 Nopember kepada Terbanding dan tanggal 9 Nopember 2020 kepada Pembanding;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Nopember 2020;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.tab tanggal 18 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan perkara tingkat pertama Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020 tersebut, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Tabanan dan diajukan dalam tenggang waktu yang cukup menurut tata cara yang ditentukan undang – undang sehingga menurut hukum harus dinyatakan dapat diterima.
2. Bahwa pada prinsipnya Pembanding tetap pada dalil – dalil, alasan dan fakta hukum yang telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Tabanan dan menyatakan keberatan atas putusan perkara Tingkat Pertama Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020.
3. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Penggugat dalam data identitas gugatannya mencantumkan agama Katolik, padahal sesuai bukti dan keterangan saksi dipersidangan Terbanding/dh. Penggugat sudah secara resmi melakukan upacara Sudhi Wadani yaitu upacara pindah agama/masuk ke agama Hindu dan tidak bukti terbaru yang menunjukkan bahwa Terbanding kembali menganut agama Katolik, artinya Terbanding/dh. Penggugat telah memanipulasi tentang data/identitas kependudukan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan didalam putusan Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama alasan *percekcokan terus menerus* yang dijadikan alasan oleh Terbanding/dh. Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak terbukti baik dari keterangan saksi maupun dalam bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan.
5. Walaupun dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding pernah terjadi cekcok, itu hanyalah bagian dari dinamika dalam berumah tangga dan tidaklah terjadi secara terus menerus.
6. Bahwa Pembanding menegaskan kembali dalam Memori Banding ini bahwa dari keterangan saksi – saksi dipersidangan tidak terlihat dan terungkap dengan jelas bagaimana bentuk kejadian percekcokan terus menerus yang dimaksud, kapan terjadinya percekcokan dimaksud yang dijadikan alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Terbanding/dh. Penggugat.
7. Bahwa pada prinsipnya telah terbukti fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi – saksi bahwa tidak satupun dari saksi yang hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian, mengharapkan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian, terlebih atas perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki – laki yang berumur kurang dari 1 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan pada hakikatnya rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih bisa untuk dipertahankan.
8. Bahwa atas keterangan saksi Terbanding (atas nama Anik Puspitaningrum) Majelis Tingkat Pertama telah salah mengutip dan mencantumkan didalam putusan seperti yang dituangkan pada halaman 12 (isi putusan) pada poin ketiga dari bawah dikutip *“Bahwa pernah Tergugat datang untuk bertemu Penggugat dan anaknya namun Penggugat dan Tergugat malah bertengkar sampai berteriak – teriak sampai tetangga, polisi, dan pecalang datang kerumah.”* Padahal sesungguhnya Pembanding/dh. Tergugat lah yang mengajak polisi dan pecalang kerumah Terbanding karena Pembanding terus dihalangi untuk menengok anak, dan pada saat itu adalah menjelang acara otonan anak. Pembanding ingin mengajak anak kekampung (Br. Dinas Pempatan) untuk melangsungkan upacara otonan, namun dihalangi oleh Terbanding.
9. Bahwa Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang disebutkan pada halaman 22 (isi putusan) pada alenia kedua dari bawah yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding *dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja , sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut lagi dipertahankan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa terlalu mudah Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil pertimbangan dan menyimpulkan bahwa seakan – akan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sama sekali tidak bisa dirukunkan kembali padahal faktanya tidaklah demikian.

10. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan – pertimbangan hukum lainnya yang dituangkan dalam putusan, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat mudah untuk memutus perkawinan melalui putusan perceraian yang seakan – akan mengabaikan konsep dari perkawinan itu sendiri dimana perkawinan merupakan ikatan suci yang sebisa mungkin harus dipertahankan terlebih lagi dalam perkawinan tersebut telah lahir anak. Pertengkaran – pertengkaran kecil yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding adalah bukan merupakan kejadian yang luar biasa dan hampir dialami oleh semua rumah tangga.
11. Bahwa pemanding tekankan kembali apa yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatan diperadilan tingkat pertama sangatlah mengada – ada. Karena faktanya kurang lebih setahun berlangsungnya perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, cekcok yang terjadi tidaklah secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Terbanding. Artinya walaupun terjadi dinamika dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, namun tetap masih ada harapan untuk dirukunkan kembali.
12. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas amar putusan yang menyatakan bahwa tatkala perceraian harus terjadi hak asuh atas anak berada pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang Pemanding alami sendiri bahwa faktanya selama ini :
 - Pemanding merasa kesulitan untuk bertemu anak, karena dihalangi oleh Terbanding dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
 - Bahwa atas peristiwa ini Pemanding sudah mengajukan bukti berupa foto dan cd seperti yang Pemanding tuangkan dalam Daftar Bukti dengan kode T7.
 - Bahwa Terbanding tidak memperkenankan Pemanding untuk melaksanakan upacara secara agama Hindu terhadap anak dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan dalil gugatan Terbanding yang jelas – jelas mengatakan bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dilangsungkan secara agama Hindu, namun fakta dilapangan justru Terbanding menghalangi Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatkala akan melaksanakan ritual keagamaan terhadap anak yang lahir. Disisi lain dalam konteks ajaran agama Hindu Dharma menganut kekerabatan patrilineal (kapurusa) artinya anak yang lahir terlebih laki – laki akan mengikuti tatanan kehidupan pihak bapak. Hal ini menunjukkan terjadi pelemahan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa selama ini Terbanding tidak bekerja sama sekali.

Dengan demikian sangatlah tidak tepat tatkala Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan hak asuh atas anak diberikan kepada Terbanding oleh karena jelas secara ekonomi pihak Terbanding terjadi permasalahan.

- Bahwa Pembanding selalu memberikan nafkah untuk kebutuhan anak sebagai wujud rasa sayang dan tanggungjawab Pembanding untuk menjaga tumbuh kembang anak, walaupun dengan berbagai cara Pembanding lakukan agar nafkah tersebut sampai pada anak oleh karena Pembanding selalu dihalangi oleh Terbanding.
- Bahwa lingkungan budaya Terbanding tidak sejalan dengan lingkungan budaya keluarga besar Pembanding. Hal ini Pembanding sampaikan oleh karena seperti telah diuraikan diatas bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dilakukan secara agama Hindu, namun oleh Terbanding justru hal – hal yang berkaitan dengan upacara Hindu khususnya berkaitan dengan anak selalu dihambat dan dihalangi oleh Terbanding.

Berdasarkan uraian dalil yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Pembanding mohon dengan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020.

Mengadili sendiri ;

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengutarakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menurut pengakuannya telah membuat dan menyatakan banding pada tanggal 02 oktober 2020 dan mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusannya dalam perkara perdata Reg : 259/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 19 oktober 2020 yang pada intinya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
3. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sehingga terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak mempertimbang lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak . Putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan tentang hukumnya yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisis yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dan dengan sangat jelas.
5. Bahwa Pembanding / Tergugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di point 4 dan 5 menyatakan percecokan dan bertenggaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya sebagai dinamika dalam rumah tangga itu sangat keliru dan tidak dibenarkan karena pertenggaran tersebut penyebabnya adalah Pembanding / semula Tergugat selalu meminum mabok, sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kejujuran terhadap Terbanding / semula Penggugat selaku istrinya. Oleh sebab itu, maka Terbanding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan atas perkara Nomor : 259 / Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 19 Oktober 2020 sudah benar dan tepat.
6. Bahwa untuk menanggapi pembanding / semula Tergugat dalam point 6 yang menyatakan bagaimana bentuk kejadian percecokan terus menerus antara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding telah terbukti bahwa pada saat Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan dan sampai putusan perkara a quo Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal serumah atau Pembanding telah meninggalkan Terbanding bersama anaknya tinggal bersama orang tua Terbanding atau lebih tepatnya adalah Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang dengan alasan Pembanding untuk menghindari dari pertengkaran yang di maksud. Dan itu menandakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak layak untuk menjalankan atau mempertahankan rumah tangga dibangun sama Pembanding dengan Terbanding.

7. Bahwa pada point 7 atas Memori Banding Pembanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih bisa dipertahankan. Hal itu tidak mungkin terjadi karena memang Terbanding tidak mengharapkan untuk rumah tangga yang telah retak tidak akan dipertahankan kembali hingga selamanya jadi jangan berharap untuk dapat dipersatukan kembali karena Putusan Pengadilan Negeri Tabanan sebagai dasar perceraian dan telah menyatakan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sah dan putus karena cerai.
8. Bahwa atas Memori Banding Pembanding dalam point 8 yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama salah mengutip dan mencantumkan keterangan saksi, padahal keterangan saksi tersebut memang dapat dibenarkan karena setiap kali pertemuan antara Pembanding dan Terbanding selalu ada percecokan dan pertenggaran secara terus menerus sampai tetangga rumahnya pun ikut mengetahui atas peristiwa tersebut. Jadi Pembanding menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama salah mengutip dan mencatumkan keterangan saksi itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi Pembanding telah mengakui sendiri dalam persidangan bahwa memang benar pembanding yang pernah mengajak polisi, pecalang kerumah Terbanding dalam hal urusan rumah tangganya, dan sebenarnya tidak layak Pembanding sebagai seorang kepala rumah tangga yang seakan-akan tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan pribadi dalam rumah tangganya sendiri sehingga sengaja melibatkan orang luar untuk memperkeruh atau membesarkan permasalahan rumah tangganya itu sendiri.
9. Bahwa untuk menanggapi Pembanding dalam Memori Bandingnya dalam point 9, Terbanding sangat setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding *dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak dapat lagi*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan tersebut ingin menciptakan kehidupan yang bahagia, harmonis dan hidup bersama dalam suka maupun duka tetapi justru perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding bertolak belakang dengan tujuan perkawinan itu sendiri karena telah terbukti bahwa sebelum Terbanding / semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang sehingga telah terjadi ikatan kosong belaka saja yang dikatakan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusan Perkara perdata dengan Nomor : 259/Pdt.G/2020/PN.Tab, tertanggal 19 Oktober 2020.

10. Bahwa untuk menanggapi atas Memori Banding Pemandingnya pada point 10 dan 11, Terbanding sangat setuju dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan bahwa putusan tersebut merupakan tindakan yang benar dan tepat yang mana tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding. Dan Pemanding dalam Memori Bandingnya selalu menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding masih bisa dirukunkan kembali. Dan hal ini sangat mustahil bagi Terbanding untuk dapat menerima kembali Pemanding sebagaimana yang diuraikan melalui Memori Bandingnya Pemanding / semula Tergugat.
11. Bahwa dipoint 12 dalam Memori Banding Pemanding atas amar putusan yang menyatakan bahwa *hak asuh anak pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya*. Hal tersebut sudah sangat benar dan tepat karena pertimbangan hukumnya adalah anak tersebut masih berumur 9 bulan dan masih membutuhkan kasih sayang serta masih menyusui (ASI) dari penggugat selaku ibunya. Jadi pernyataan dari Pemanding menyatakan kesulitan untuk bertemu anak ,dan lain-lain tidak dapat dibenarkan karena Terbanding tidak membatasi ruang dan akses bagi Pemanding untuk memberikan kasih sayang sebagai ayah kepada anaknya kapan dan dimana saja. Justru Terbanding / Penggugat sadar bahwa Hubungan suami istri bisa putus karena cerai tersebut hal yang wajar karena ada sebab dan akibatnya, akan tetapi hubungan anak dan orang tua tetap abadi untuk selamanya walaupun anak tersebut status hukumnya berada pada Terbanding / Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan didalam pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan duduk perkara dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 259 /Pdt.G/2020/PN. Tab, pada tanggal 19 oktober 2020
3. Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemanding/Tergugat pada angka 3 yaitu tentang Penggugat dalam data identitas gugatannya mencantumkan agama Katolik, padahal penggugat telah pindah agama/masuk ke agama Hindu, sehingga Penggugat telah memanipulasi tentang data/identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah masalah perceraian antara para pihak yang berperkara dengan alasan adanya percekcoan secara terus menerus, sehingga dengan demikian tentang identitas agama Penggugat bukan merupakan obyek pokok sengketa, dan pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tabanan tersebut telah memenuhi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Pemanding tersebut diatas tidak cukup alasan untuk dikabulkan, dan untuk selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemanding angka 4 sampai dengan angka 12 dalam memori banding Pemanding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa keberatan-keberatan tersebut bila disarikan adalah sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, yaitu tentang ketidak harmonisan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena adanya percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama berlandaskan pada bukti bukti yang diajukan di persidangan yang menghasilkan fakta-fakta yuridis sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas maka keberatan Pembanding pada angka 4 sampai dengan angka 12 dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 19 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg. dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Tab, tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Eka Budhiprijanta, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Sutarto, S.H., M.Hum. dan Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 188/PDT/2020/PT.DPS. tanggal 17 Nopember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Putu Ayu Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUTARTO, S.H., M.Hum.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH

Perincian biaya perkara Banding :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Redaksi putusan akhir ... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 188/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)